



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 42 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK  
RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

PEDOMAN PENGISIAN  
LAPORAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

I. PETUNJUK UMUM

1. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam formulir) kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank mengisi Formulir I.A, Formulir I.B, dan Formulir I.C yang merupakan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit bagi Bank secara individu.  
Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia, perhitungan ATMR Risiko Kredit secara individu mencakup pula eksposur dari kantor cabang Bank di luar negeri dan Unit Usaha Syariah, sedangkan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, perhitungan ATMR Risiko Kredit secara individu mencakup eksposur dari seluruh kantor cabang di Indonesia.
3. Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, Bank mengisi:
  - a. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
  - b. Formulir II.A, Formulir II.B, dan Formulir II.C, yang merupakan perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Formulir III hanya diisi dalam hal terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
5. Pengisian seluruh formulir dinyatakan dalam jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi atau eksposur yang harus dilaporkan maka data pada sel yang telah disediakan diisi dengan angka 0 (nol).
6. Formulir I.A, Formulir I.B, dan Formulir I.C, maupun Formulir II.A, Formulir II.B, dan Formulir II.C, merupakan formulir yang saling terkait karena *output* dari salah satu formulir akan menjadi *input* pada formulir yang lain.

Contoh:

*Output* dari Formulir I.A, berupa “Tagihan Bersih” akan menjadi *input* dari Formulir I.B, untuk keperluan menghitung ATMR Risiko Kredit.

## II. PETUNJUK KHUSUS

### 1. Pedoman Pengisian Formulir I.A dan Formulir II.A

- a. Formulir I.A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan (yaitu CKPN atau PPA Khusus) yang telah dibentuk Bank, sedangkan Formulir II.A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan yang telah dibentuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- b. Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - 1) cakupan eksposur yang diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud dalam butir II.A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - 2) penetapan kategori portofolio dari eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Formulir I.A dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian sedangkan pada Formulir II.A dikelompokkan dalam 6 (enam) bagian sebagai berikut:
  - 1) Bagian 1: Eksposur aset pada neraca, sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, kecuali eksposur sekuritisasi yang dilaporkan pada Bagian 5;
  - 2) Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dalam transaksi rekening administratif, sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, kecuali eksposur sekuritisasi yang dilaporkan pada Bagian 5;
  - 3) Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - 4) Bagian 4: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- 5) Bagian 5: Eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.11.c Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- 6) Bagian 6: Eksposur pada Perusahaan Anak yang beroperasi secara syariah (jika ada).

Pelaporan Bagian 1: Eksposur Aset pada Neraca

- a. Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset pada neraca, harus memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir II.1.b pada lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan memperhatikan definisi masing-masing pos neraca sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

Contoh:

Data eksposur yang dilaporkan sebagai Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dalam bentuk surat berharga adalah data tagihan yang memenuhi kriteria:

- 1) sebagai surat berharga sesuai dengan definisi surat berharga dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum; dan
  - 2) diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Tagihan” adalah nilai tercatat tagihan pada neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
  - c. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “CKPN” adalah nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh Bank, berupa CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.  
Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
  - d. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” adalah selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).  
Selanjutnya, data kolom (5) pada Formulir I.A dan/atau Formulir II.A menjadi *input* dalam pelaporan Bagian 1 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA)

- a. Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi pada rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data TRA lainnya.
- b. Data kelonggaran tarik yang dilaporkan pada Formulir I.A dan Formulir II.A mencakup data kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- c. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Nilai TRA” adalah nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat pada rekening administratif Bank sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana dimaksud dalam butir II.D Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “PPA Khusus” adalah nilai penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) yang dibentuk Bank atas TRA, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- e. Kolom (5) atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).  
Selanjutnya, data kolom (5) Formulir I.A dan/atau Formulir II.A akan menjadi *input* dalam pelaporan Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

- a. Pelaporan data eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu transaksi *repo*, transaksi *reverse repo*, dan transaksi derivatif *Over The Counter* (OTC).
- b. Untuk transaksi *repo*, kolom (3) atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*.

- c. Untuk transaksi *reverse repo*, pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:
- 1) kolom (3) atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan *reverse repo* pada neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud;
  - 2) kolom (4) atau “CKPN” diisi dengan nilai CKPN atas tagihan *reverse repo* sesuai standar akuntansi yang berlaku; Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan adalah CKPN atas tagihan *reverse repo* yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan
  - 3) kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
- d. Untuk transaksi derivatif, kolom (3) atau “Tagihan Derivatif” diisi dengan nilai tercatat tagihan derivatif pada neraca Bank. Dalam hal transaksi derivatif menghasilkan negatif *marked-to-market* maka kolom (3) diisi dengan angka nol.
- e. Selanjutnya, data Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, serta Tagihan Derivatif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menjadi *input* dalam pelaporan Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 4: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

- a. Transaksi yang dilaporkan pada Formulir I.A dan Formulir II.A mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal *settlement* (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Pengisian kolom (3) atau “Nilai Eksposur” adalah:
  - 1) untuk transaksi yang tergolong sebagai *non-Delivery versus Payment* (*non-DvP*), kolom (3) diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank; dan
  - 2) untuk transaksi yang tergolong sebagai *DvP*, kolom (3) diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dan nilai kontrak (*positive current exposure*),

sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pelaporan Bagian 5: Eksposur Sekuritisasi

- a. Secara umum, pelaporan eksposur sekuritisasi dilakukan sebagai berikut:
  - 1) kolom (3) atau “Eksposur Merupakan Faktor Pengurang Modal” hanya diisi dalam hal eksposur sekuritisasi diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum; dan
  - 2) kolom (4) atau “Eksposur diperhitungkan sebagai ATMR” hanya diisi dalam hal eksposur sekuritisasi diperhitungkan sebagai ATMR dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
- b. Khusus untuk eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum (misalnya *credit link notes*), kolom (4) diisi sebesar nilai tercatat dari eksposur sekuritisasi pada neraca Bank. Selanjutnya, data pada kolom (4) akan menjadi *input* pada pelaporan Bagian 4 dari Formulir I.B dan Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 6: Eksposur pada Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Bagian ini diisi hanya jika Bank memiliki eksposur pada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pengisian dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi dengan total nilai yang merupakan faktor pengurang modal dari eksposur Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b. Kolom (4) atau “ATMR” diisi dengan total nilai yang diperhitungkan sebagai ATMR dari eksposur Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

2. Pedoman Pengisian Formulir I.B dan Formulir II.B
  - a. Secara garis besar, Formulir I.B dan/atau Formulir II.B berfungsi untuk:
    - 1) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
    - 2) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir I.A dan Formulir II.A sesuai dengan FKK dari masing-masing jenis TRA;
    - 3) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” dan/atau “Tagihan Derivatif” yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
    - 4) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir I.A dan Formulir II.A sesuai bobot risiko dari eksposur sekuritisasi; dan/atau
    - 5) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam Teknik MRK sebagaimana pada angka IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - b. Pelaporan data pada Formulir I.B dan Formulir II.B dikelompokkan dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut:
    - 1) Bagian 1: Eksposur aset pada neraca, yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
    - 2) Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dalam TRA, yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
    - 3) Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang telah



dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;

- 4) Bagian 4: Eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;

Pelaporan Bagian 1: Eksposur Aset pada Neraca

- a. Kolom (1) merupakan data Tagihan Bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Bank harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih pada kolom (1) dalam kolom (4) atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- c. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana pada angka IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka:
  - 1) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (5) atau “Bagian Yang Tidak Dijamin”; dan
  - 2) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (6) sampai dengan kolom (9) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (3), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (5) sampai dengan kolom (9) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (4).

- d. Kolom (10) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (4) dan nilai bobot risiko pada kolom (3). Kolom (10) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.

- e. Kolom (11) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
- 1) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Tidak Dijamin pada kolom (5) dan bobot risiko pada kolom (3);
  - 2) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (6) dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
  - 3) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (7) dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 4) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (8) dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen);  
dan
  - 5) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (9) dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).
- Kolom (11) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- f. Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (10).
- g. Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (11).

Pelaporan Bagian 2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA)

- a. Kolom (1) merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 2 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom (1) ke dalam kolom (3) atau “Nilai TRA Neto”, sesuai FKK untuk masing-masing transaksi rekening administratif.
- c. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dan FKK pada kolom (4).  
Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5).
- d. Bank harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih pada baris (A) ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- e. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana pada angka IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka:

- 1) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (9) atau “Bagian Yang Tidak Dijamin”; dan
- 2) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (10) sampai dengan kolom (13) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (7), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (9) sampai dengan kolom (13) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (8).

- f. Kolom (14) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (8) dan nilai bobot risiko pada kolom (7).

Kolom (14) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.

- g. Kolom (15) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Tidak Dijamin pada kolom (9) dan bobot risiko pada kolom (7);
- 2) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (10) dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
- 3) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (11) dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
- 4) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (12) dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (13) dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.

- h. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (14).

- i. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).

Pelaporan Bagian 3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

- a. Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) adalah:

- 1) untuk transaksi *repo*, kolom (4) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 3.a dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
- 2) untuk transaksi *reverse repo*, kolom (4) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 3.b dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
- 3) untuk transaksi derivatif, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan Derivatif” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 3.c dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;

- b. Khusus untuk transaksi derivatif, selain melaporkan data “Tagihan Derivatif” sebagaimana dimaksud dalam butir a.3), Bank menghitung potensi tagihan pada masa mendatang (*potential future exposure*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan nilai *notional* dari transaksi derivatif pada kolom (6) sampai dengan kolom (10) sesuai *underlying variable* sebagai berikut:
  - a) kolom (6) atau “Suku Bunga” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah suku bunga;
  - b) kolom (7) atau “Nilai Tukar dan Emas” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah nilai tukar dan/atau emas;
  - c) kolom (8) atau “Saham” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah saham (khusus untuk Formulir II.B);
  - d) kolom (9) atau “Logam selain Emas” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying*

*variable*-nya adalah logam selain emas (khusus untuk Formulir II.B); dan

- e) kolom (10) atau “Lainnya” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah selain huruf a) sampai dengan huruf d) (khusus untuk Formulir II.B).

Pengisian kolom (6) sampai dengan kolom (10) harus dirinci berdasarkan sisa jangka waktu transaksi derivatif sebagaimana pada kolom (5).

- 2) Untuk masing-masing jenis *underlying variable* dari transaksi derivatif maka baris (B) merupakan hasil perkalian antara:
  - a) nilai *notional* transaksi derivatif, yang dilaporkan sesuai dengan pengaturan dalam angka 1); dan
  - b) persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2 pada Lampiran II.

Baris (B) mencerminkan total perhitungan *potential future exposure* transaksi derivatif untuk masing-masing jenis *underlying variable*.

- 3) Selanjutnya, kolom (3) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai *potential future exposure* yang telah dilaporkan pada baris (B).
  - 4) Kolom (4) merupakan hasil penjumlahan dari Tagihan Derivatif pada kolom (2) dengan *potential future exposure* pada kolom (3).
- c. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh Tagihan Bersih pada kolom (4).
  - d. Bank harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih pada baris (A) ke dalam kolom (13) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
  - e. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana pada angka IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka kolom (14) atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai Tagihan Bersih setelah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan menggunakan

Pendekatan Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.c.2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- f. Kolom (15) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (13) dan nilai bobot risiko pada kolom (12).

Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.

- g. Kolom (16) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih Setelah MRK pada kolom (14) dan nilai bobot risiko pada kolom (12).

Kolom (16) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.

- h. Baris (C) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).

- i. Baris (D) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (16).

#### Pelaporan Bagian 4: Eksposur Sekuritisasi

- a. Data yang dilaporkan pada bagian ini hanya eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, yang telah dilaporkan Bank pada angka 7 dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.

- b. Kolom (1) merupakan “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.

- c. Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Nilai Eksposur”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur sekuritisasi.

- d. Kolom (5) atau “ATMR” merupakan hasil perkalian antara kolom (4) dan bobot risiko pada kolom (3).

- e. Baris (A) atau “ATMR Risiko Kredit” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5).

#### 3. Pedoman Pengisian Formulir I.C dan Formulir II.C

- a. Secara garis besar, Formulir I.C dan/atau Formulir II.C merupakan rekapitulasi data Tagihan Bersih dan hasil

perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

- b. Pelaporan data pada Formulir I.C dan/atau Formulir II.C dikelompokkan dalam 7 (tujuh) bagian sebagai berikut:
- 1) Bagian 1: Eksposur aset pada neraca, yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B.
  - 2) Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dalam TRA, yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B.
  - 3) Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B.
  - 4) Bagian 4: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), yang telah dilaporkan pada Bagian 4 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
  - 5) Bagian 5: Eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir I.A, dan/atau Formulir II.A serta Bagian 4 dari Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B.
  - 6) Bagian 6: Eksposur dalam Perusahaan Anak yang beroperasi secara syariah (jika ada), yang telah dilaporkan pada Bagian 6 dari Formulir II.A.
  - 7) Bagian 7: Total Pengukuran Risiko Kredit.

Pelaporan Bagian 1: Eksposur Aset pada Neraca

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 1 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Bagian 1 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

- d. Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya maka kolom (5) merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pelaporan Bagian 2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Bank harus mengisi total eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)* pada baris “7. eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*” yang cara perhitungannya mengacu pada butir II.B.5.a.2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (D) dalam Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 4: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement (Settlement Risk)*

- a. Kolom (3) atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 4 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.



- b. Untuk transaksi yang tergolong sebagai *non-Delivery versus Payment* (non-DvP) maka kolom (4) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom (3).
- c. Untuk transaksi yang tergolong sebagai *Delivery versus Payment* (DvP) maka kolom (5) atau “ATMR” merupakan perkalian antara:
  - 1) nilai kolom (3);
  - 2) persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada Tabel 4 dalam Lampiran II; dan
  - 3) 12,5 (dua belas koma lima).

Pelaporan Bagian 5: Eksposur Sekuritisasi

- a. Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum maka:
  - 1) Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A; dan
  - 2) Kolom (4) atau “ATMR” merupakan data eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Untuk eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum maka kolom (4) merupakan data ATMR eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 4 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

Pelaporan Bagian 6: Eksposur di Perusahaan Anak yang Beroperasi Secara Syariah

- a. Kolom (3) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 6 dari Formulir II.A.
- b. Kolom (4) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 6 dari Formulir II.A.

Pelaporan Bagian 7: Total Pengukuran Risiko Kredit

- a. Baris (A) merupakan total ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:
  - 1) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset pada neraca (Bagian 1 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C).

ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK, yaitu kolom (5);

- 2) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada TRA (Bagian 2 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK, yaitu kolom (5);
  - 3) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (Bagian 3 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK, yaitu kolom (5);
  - 4) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (Bagian 4 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (5);
  - 5) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (Bagian 5 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (4); dan
  - 6) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur pada Perusahaan Anak yang beroperasi secara syariah (Bagian 6 dari Formulir II.C), yaitu kolom (4).
- b. Baris (B) merupakan total Faktor Pengurang Modal dan merupakan penjumlahan dari:
- 1) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (Bagian 4 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (4);
  - 2) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (Bagian 5 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (3); dan
  - 3) total faktor pengurang modal untuk eksposur pada Perusahaan Anak yang beroperasi secara syariah (Bagian 6 dari Formulir II.C), yaitu kolom (3).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana